





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 4957 TAHUN 2018
NOMOR : 07 / MoU / POD-BTM / IX / 2018
TENTANG
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH UNIVERSAL DI KOTA BATAM

Pada hari ini, Jum'at tanggal tujuh bulan september tahun dua ribu delapan belas (07-09-2018) bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PROF. DR. Phil. H. KAMARUDDIN AMIN, MA, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD RUDI, SE, MM, Walikota Batam, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Center Kota Batam, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK 1	PIHAK 2
		

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan aksesibilitas terhadap Madrasah yang berkualitas, perlu dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
- b. bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari Kerjasama sebelumnya antara PARA PIHAK yang telah habis masa berlakunya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Menengah Universal di Kota Batam dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1


Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah dalam hal:

- a. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah melalui program Pendidikan Menengah Universal (PMU);
- b. mewujudkan Madrasah Aliyah Negeri yang berkualitas; dan
- c. meningkatkan aksesibilitas pendidikan menengah, khususnya Madrasah Aliyah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini Meliputi:

- a. kerjasama penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan Madrasah; dan
- b. kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan Madrasah.

	PIHAK 1	PIHAK 2
PARAF		

Pasal 3

PARA PIHAK bertanggungjawab dan saling berkoordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana diraksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat yang berwenang pada instansi masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk kepentingan laporan, serta perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5



Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proposional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap (2) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

	PIHAK 1	PIHAK 2
PARAF		

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
WALIKOTA,


MUHAMMAD RUDI, SE., MM.

PIHAK KESATU

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTUR JENDERAL,


Prof. Dr. H. RUDDIN AMIN, MA.

PARAF	PIHAK 1	PIHAK 2
		